



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
NOMOR 142 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KEPENGURUSAN
HIMPUNAN MAHASISWA PRODI STUDI AGAMA-AGAMA FAKULTAS
USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG PERIODE 2024
DEKAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

- Menimbang : a. bahwa telah dilaksanakannya agenda Musyawarah Komisariat Mahasiswa dan Serah Terima Jabatan dari pengurus lama ke pengurus baru Himpunan Mahasiswa Prodi Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, dipandang perlu menetapkan Kepengurusan Himpunan Mahasiswa Prodi Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Periode 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang tentang Penetapan Kepengurusan Himpunan Mahasiswa Prodi Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Periode 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
 6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1321);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 923);
 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
 10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG TENTANG PENETAPAN KEPENGURUSAN HIMPUNAN MAHASISWA PRODI STUDI AGAMA-AGAMA FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG PERIODE 2024.
- KESATU : Mengangkat dan menetapkan saudara yang tercantum namanya sebagai Pengurus Himpunan Mahasiswa Prodi Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Periode 2024.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan yakni 9 Januari s/d 31 Desember 2024.

Ditetapkan di : Padang
pada tanggal : 27 Februari 2024
DEKAN,

\$

ANDRI ASHADI

Tembusan Kepada Yth :

1. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (*sebagai laporan*);
2. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
3. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
4. Koordinator Sub Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
5. Pengurus Himpunan Mahasiswa Prodi Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang terpilih;
6. Arsip.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN
DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG
NOMOR 142 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KEPENGURUSAN HIMPUNAN
MAHASISWA PRODI STUDI AGAMA-AGAMA ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL
PADANG PERIODE 2024

Ketua Umum : Bj. Ihza Mahendra

Sekretaris Umum : Yuti Murni

Bendahara Umum : Yossi Latifa

Departemen Pengembangan
Sumber daya Mahasiswa
(PSDM) :

Koordinator : Febbi Febiola

Anggota : 1. Jefri Salim Pasaribu
2. Nur Azizah

Departemen Keilmuan dan Keamanan

Koordinator : Edelia Suci Fahira

Anggota : 1. Habib Rahmadani
2. Naluri Adila Ashura

Departemen Kominfo

Koordinator : Muhammad Jundi Alfahmi

Anggota : 1. Mega Mustika
2. Novi Widia

Departemen Kerja Sama dan Wirausaha

Koordinator : Fitria Nurwahida

Anggota : 1. Wapiq Azizah
2. Winda Hartika

Departemen Olah raga

Koordinator : Rahmatul Fajri

Anggota : 1. Mesri Susanti
: Ikhsanul Harif
: Inka Rahma Rani
: Abdul Karim
Azrian Isyfaul Fuadi
Wahyu Ilahi



1. Departemen Informasi dan Komunikasi
 - Ketua Bidang : Salsabila Azura
 - Anggota : Manda Vania Putri
 - : Mutiara Hardewita
 - : Dion Rahmat Hidayat
 - : Muhammad Ghazali

